

4hal

19 Juli 07

343/2-08-2007 ✓



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 813/MENKES/SK/VII/2007**

TENTANG

TIM PENILAI KABUPATEN/KOTA SEHAT TINGKAT PUSAT

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** :
- a. bahwa salah satu kegiatan pokok Program Lingkungan Sehat telah diterapkan pendekatan kota sehat yang dilaksanakan oleh sekitar 100 Kabupaten/Kota dengan tatanan yang dipilih oleh masing-masing Kabupaten/Kota sesuai dengan kondisi serta kebutuhan masyarakatnya;
 - b. bahwa untuk memperoleh gambaran tentang kinerja pengembangan wilayah sehat melalui pendekatan kota sehat, perlu dilakukan evaluasi secara nasional melalui suatu penilaian dan pemberian penghargaan Swasti Shaba kepada Kabupaten/Kota terbaik;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan b, perlu dibentuk Tim Penilai Kabupaten/Kota Sehat Tingkat Pusat yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kesehatan;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
 3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009;
 4. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2005 dan Nomor 1138/Menkes/PB/VIII/2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat;
 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1575/Menkes/SK/XI/2005 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan RI;
 6. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1468/Menkes/SK/XII/2006 tentang Rencana Pembangunan Kesehatan Tahun 2005-2009;



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

7. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 04/Menkes/SK/I/2007 tentang Tata Hubungan di Lingkungan Departemen Kesehatan;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- Pertama :** **KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG TIM PENILAI KABUPATEN/KOTA SEHAT TINGKAT PUSAT.**
- Kedua :** Susunan Tim Penilai Kabupaten/Kota Sehat Tingkat Pusat sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- Ketiga :** Tim Penilai sebagaimana Diktum Kedua bertugas sebagai berikut.
- Menyusun sistem dan mekanisme penilaian.
 - Melakukan verifikasi data penyelenggaraan Kabupaten/Kota sehat yang diusulkan oleh Propinsi untuk tingkat nasional.
 - Memberikan rekomendasi Kabupaten/Kota terbaik yang patut diberikan penghargaan kepada Menteri Kesehatan.
 - Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan Tim.
- Keempat :** Dalam melaksanakan kegiatan, Tim Penilai berkoordinasi dan menjalin komunikasi dengan pemerintah daerah, unit kerja, serta pihak-pihak terkait yang relevan dengan pelaksanaan tugas.
- Kelima :** Tim Penilai bertanggung jawab kepada Menteri dan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah pelaksanaan kegiatan.
- Keenam :** Segala pembiayaan yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan Tim dibebankan pada anggaran Departemen Kesehatan dan sumber pembiayaan lain yang sah menurut ketentuan hukum yang berlaku.
- Ketujuh :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

**Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 19 Juli 2007**



MENTERI KESEHATAN,

DR. D. SITI FADILAH SUPARI, Sp.JP(K)



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

**Lampiran
Keputusan Menteri Kesehatan
Nomor : 813/Menkes/SK/VII/2007
Tanggal : 19 Juli 2007**

TIM PENILAI KABUPATEN/ KOTA SEHAT TINGKAT PUSAT

Pelindung : Menteri Kesehatan Republik Indonesia

Pengarah :
1. Sekretaris Jenderal Departemen Kesehatan
2. Sekretaris Jenderal Departemen Dalam Negeri
3. Direktur Jenderal PP & PL, Departemen Kesehatan
4. Direktur Jenderal Pembangunan Daerah, Departemen Dalam Negeri

Pelaksana :
Ketua I : Dr. Wan Alkadri, MSc (Ditjen PP & PL Depkes)
Ketua II : Drs. Sjoftan Bakar, MSc (Ditjen Bangda Depdagri)
Sekretaris I : Zainal Nampira, SKM, M.Kes (Ditjen PP & PL Depkes)
Sekretaris II : Ir. Diah Indrajati, MSc (Ditjen Bangda Depdagri)

A. Bidang Pemukiman, Sarana, dan Prasarana Umum :

1. Bambang Wahyudi, SKM, MM (Ditjen PP & PL Depkes)
2. Drs. Dindin Wahidin, Msi (Ditjen Bangda-Depdagri)
3. Tuti Suhartini, SKM, M.Epid (Ditjen PP & PL Depkes)

B. Bidang Sarana Lalu Lintas Tertib & Pelayanan Transportasi :

1. Caroline Noorida Aryani, MT (Dep. Perhubungan Darat)
2. Drs. Romli Arifin, MM (Dep. Kebudayaan & Pariwisata)

C. Bidang Pertambangan Sehat

1. Tri Bangun L. Sonny (Men. LH)
2. Dayat Rahman, SKM, MM (Ditjen PP & PL Depkes)
3. Asep Kustiandi, SH, M.Kes (Biro Kepegawaian Depkes)

D. Bidang Hutan Sehat :

1. Ir. Purwoto R. Hidayat, MDM (Dep. Kehutanan)
2. Ir. A.R. Budi Saputra (Ditjen Bangda Depdagri)
3. Linawati, SKM, MM (Dit. P2ML Ditjen PP & PL Depkes)



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

E. Bidang Industri & Perkantoran Sehat :

1. dr. Wicaksono, M.Kes (Biro Kepegawaian Depkes)
2. Ir. Budur Latief, MT (Ditjen Bangda Depdagri)
3. Dirman Siswoyo, SKM, M.Kes (Ditjen PP & PL Depkes)

F. Bidang Pariwisata Sehat :

1. Drs. Achyaruddin (Dep. Kebudayaan & Pariwisata)
2. Ir. Syarifudin (Ditjen Bangda Depdagri)
3. Tri Sumanto, SKM

G. Bidang Ketahanan Pangan & Gizi :

1. Ir. Iwan F. Malonda, MKM (Badan Kebutuhan Pangan Deptan)
2. Ir. Rahadi Pratoyo (Badan Kebutuhan Pangan Deptan)
3. Sri Eko Ananingsih, SKM, MM
4. Eddy Suntoro, S.Sos (Badan Kebutuhan Pangan Deptan)

H. Bidang Kehidupan Masyarakat Sehat yang Mandiri :

1. Bina Kesehatan Komunitas
2. Anton Soeharsono, SP (Ditjen Bangda Depdagri)
3. Drg. Sri Wulan (Biro Kepegawaian Dekes)

I. Bidang Kehidupan Sosial yang Sehat :

1. Drs. M. Immatul Anwar (Dep. Sosial)
2. Kodrat Pramudho, SKM, M.Kes (Promkes Depkes)
3. Ir. Sofyan, MM

J. Sekretariat :

1. Dra. Dewi Minarni
2. Ely Setiawati, SKM, MKM
4. Tri Susanto, SKM
5. Anita Gultom



MENTERI KESEHATAN,

DR. Dr. SITI FADILAH SUPARI, Sp.JP(K)